



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, profesional dan bermoral diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang....

- a. tidak dapat disetujui untuk pindah instansi; dan
- b. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

- (1a) PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat harus mendapatkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat yang diterbitkan oleh Kepala BKD.
 - (1b) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagaimana contoh format pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan :
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala; dan/atau
 - c. tidak dapat disetujui untuk pindah instansi
 sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin melakukan kembali pelanggaran disiplin, terhadap PNS tersebut tetap diproses untuk dijatuhi hukuman disiplin.
 - (4) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon PNS.
3. Format 4 (empat) pada Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini."


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Februari 2016

PJ. GUBERNUR JAMBI,



H. IRMAN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR